



KEPUTUSAN KEPALA DESA TAWAROE

Nomor : 20 Tahun 2026

TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA TAWAROE

KEPALA DESA TAWAROE

- | | |
|-----------|--|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none">a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan Keputusan Kepala Desa Tawaroeb. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC Tahun 2030 diperlukan kerjasama dari berbagai pihak ,baik swasta maupun pemerintah ; |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah;2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;4. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;6. Peraturan menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa;7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025;8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan keempat atas peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone.9. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis; |

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

Pembentukan nama nama pengurus /Pokja model pengembangan Desa Siaga Aktif Desa Tawaroe.

KEDUA

Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pokja Desa Siaga Aktif Tuberkulosis ;

KETIGA

Tim Desa Siaga Aktif Tuberkulosis, bertugas memfasilitasi warga masyarakat terduga Tuberkulosis untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas, pengawas pengobatan dan edukasi /promosi;

KEEMPAT

Mereka yang namanya tercantum wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya .

KELIMA

Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada dana Desa Tawaroe dan dana lain yang tidak mengikat.

KEENAM


Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Petikan Keputusan ini diberikan kepada masing -masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Tawaroe

Pada Tanggal : 10 Maret 2026

Kepala Desa Tawaroe,



AGUSALIM, S.Pt

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bone
2. Camat Dua Boccoe
3. Kepala Upt.Puskesmas Dua Boccoe
4. Masing-masing bersangkutan yang tersebut Namanya
5. Pertinggal

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tawaroe
Nomor : 020
Tanggal : 10 Maret 2026
Tentang : Pembentukan pengurus/Pokja Model pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis

Tim Pengarah : 1. Bupati Bone
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD
5. Kepala Dinas Sosial
6. Kepala Bapelitbangda
7. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
8. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Dua Boccoe
2. Kapolsek Dua Boccoe
3. Danramil Dua Boccoe
4. Kepala Puskesmas Dua Boccoe

Ketua : . Agusalim, S.Pt (Kepala Desa Tawaroe)
Wakil Ketua : 1. A. Tiara Aurelia Annisa, S.KM (Sekertaris Desa Tawaroe)
2. Nurlina, A.Md.Keb (Bidan Desa Tawaroe)
3. Nurfadillah, A.Md.Keb (Bidan Desa Tawaroe)
4. Sukmawati, A.Md.keb (Bidan Desa tawaroe)
5. Nurhikmah, A.Md.Keb (Bidan Desa Tawaroe)

Anggota : 1. Hasmira
2. Hasna
3. Syahriwana
4. Sartina
5. Mandasari
6. Misnawati
7. Martina
8. Salini
9. Risma
10. Asriani
11. Harni
12. Sitti Nurdewi
13. Sitti Hasimah
14. Hasnah
15. Sukmawati
16. Sartika
17. Suci
18. Kamriah
19. Rosnawati
20. Putri Nafisah

21. Sitti Halija
22. Mirna
23. Nurfitriya
24. Suryani
25. Rahmatia

Ditetapkan di: Tawaroe, 10 Maret 2026
Kepala Desa Tawaroe



AGUSALIM, S.Pt